TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Hukum Program Sarjana

OLEH:

LIZA ANDHANI MOULINA
NIM : 50 2016 207

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PRESETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDULSKRIPSI : **TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAII HUKUM POLRESTA PALEMBANG**

NAMA	:	**Liza Andhani Moulina**
NIM	:	**502016207**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Luil maknun, SH., MH

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH ( )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH.
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PENRNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIZA ANDHANI MOULINA

NIM : 502016207

Program studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbemya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis,

Palembang, Februari 2020

Menyatakan

LIZA ANDHANI MOULINA

ABSTRAK

T ANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG

Oleh

LIZA ANDHANI MOULINA

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang.

Adapun pennasalaban dalam skripsi ini adalah Bagaimana kewenangan Penyidik terhadap barang bukti kendaiaan bennotor akibat kecelakaan lalu lintas dalam wilayah huk.um polresta palembang ? dan Apakah upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh polresta palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberaoa permasalaban yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti Kendaraan Bermotor Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Wilayah Hukum Po1resta Palembang, yaitu : melakukan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai. dengan tingkat pemeriksaan dalam proses penyidikan tanggung jawab ada pada penyidik, dan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Dan Upaya Pengamancll1 Terhadap Barang Buk1i Kendaraan Bermotor Akibat Kecelakaan Lalu Lintas oleb Polresta Palembang, yaitu : dengan menyimpan di tempat penjagaan barang bukti, kemudian diberi label atau tanda kepemilikan, kemudian diberi label dan tempat penyirnpanan dikunci rapat sehingga siapapun yang ingin memasuki loka si penyimpanan barang bukti kecelakaan harus terlebih dahulu melapor kepada petugas penjagaan sehingga dapat didata dan diketahui siapa saja yang memasuki tempat penjagaan tersebut.

Kata Kunci : **Penyidikan, Harang Bukti, Kendaraao Bermotor.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, karena atas rahmatNya nikmatNya jualah skripsi dengan judul "TANGGUNGJAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG."

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skriJ?Si ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis, ucapkan terima kasih kepada se mua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H., Dekan Fakultas Hukum Univ€rrSitas Muhammadiyah Pale mbang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Ta nzili, S.H., M.H., sela ku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. lbu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Zulfikri Nawawi, SH, MH, selaku Pembimbing Il dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan lbu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah m njadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

LIZA ANDHANI MOULINA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK..... vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... IX

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.....1

B.Permasalahan.....10

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....10

D. Defmisi Konseptual.....11

E. Metode Penelitian.....11

F. Sistematika Penulisan.....13

BAB II: **TINJAUAN PUSTAKA**

A.Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....15

B.Tugas Penyidik.....19

C.Pengertian Barang Bukti.....22

D.Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Taggung jawab penyidik terbadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas dalam wilayah hukum Polresta Palembang..... 36

B. Upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor alooat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang..... 41

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 46

B. Saran-saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang secara geografis adalah sebuah Negara yang memiliki wilayah, sebuah wilayah tertentu, bukan merupakan sebuah benua atau daratan semata.>[1]

> Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis terutama menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta untuk mencapai tujuan pembangunan nasiona! sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilaya h.[2]

Transportasi merupakan <;a ra na yang sanga t penting dan strategis dalam melancarkan roda perekonom ian , memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupar. bangsa dan negara. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang , pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upa ya. peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. dengan menyadari peranan transportaSi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam

---

[1] M. Dimyati Hart ono , 2004, *Pola dan Rencana Pembangu nan Negara Kes aluan Republik Indonesia,* Lembaga Ekonomi Tanah Air. Jakarta. him. 37.

[2] Wikrama Waskitha. 2004. Seri *Peraturan Perundang-1111dangan Republik In donesia Ji/id I* , Wikrama Waskitha, him. 261.

satu sistem transpo rtasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lint as dan pelayanan ang kutan yang tertib, se lamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, Iancar dan dengan biaya yang terjangkau o le h daya beli masyarakat. "Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mend ukun g jalan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan kendaman bermotor, misa lnya memperbaiki marka jalan yang sudah tidak berfungsi karena catnya sudah hilang *(zebra cross)* atau lan1pu lalu)jntas yang dibiarkan mati, serta memperbaiki angkutan umum."[3]

Transportasi adalah Kegiatan Pemiradahan barang atau muatan dan penumpang dari satu tempa,t ! e tempat lain. Di dalam transportasi memiliki 2 unsur yang penting yaitu :

a. Pem indahan / Pengerakan *(Movement)*

b. Secara Fisik mengubah tempat dari barang (Komoditi) dan Penump ang ke tempat lain.[4]

Pengem bangan lalu lin tas dan angkutan lain yang ditata dalam satu kesatuan sistem , dilakukan dengan me ngint egrasikan dan mendin amisasikan unsu r-unsurny a terdiri dari jaringan trans portasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, posedur-prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh. berdaya guna dan berhas il guna untuk itu penyelen gga raan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditin gk atkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-

---

[3] Hani Raihana, 2007, *Negara di Persimpangan la/an Kampusku* , Penerbit Kani sius, Yogyakarta, him . 15 2.

[4] Abba s Salim. 2003, *N fana je men Transportasi.* Pcnerbil PT Raja Gralindo Persada, Jakarta, , him . 6.

besarnya kepentingan umum dan ketidakmampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalm penyele nggaraan lalu lin tas dan angkutan jalan , se kaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasionaJ yang handal dan terpadu.[5]

Adapun az.as dan tujuan transportasi jalan itu sendiri semula menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 2 dan 3 tentang Latu Lintas dan Angkutan diganti UU No 22 tahun 2009 pasal 2 clan 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memerhatikan :

a. Asas transparan
b. Asas akuntabel
C. Asas berkelanjutan
d. Asas partisi patif
e. Asas bermanfaat
f. Asas efisiensi dan efektif
g. Asas seimbang
h. Asas terpadu
I. Asas mandiri

Polisi lalu lin tas berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban lal u lin tas di jalan raya sehingga masih memiliki kekuatan di mata masya rakat, paling tidak masyarakat menjadi tertib karena takut **terkena** tilang yang artinya harus berhubungan dengan polis i dan memb ayar denda. Pengguna kendaraan akan menaati peraturan jika polisi bersikap tegas.

---

[5] *I bid* , hlm.8.

Sebagai conto h, razia SIM (Surat lzin Men gemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) cukup membuat pengendara merasa khaw atir akan terkena tilang dan berurusan dengan masalah administrasi pada umumn ya dengan membayar sej umlah denda tertentu. Maka keberadaan polis i di jalan raya kerap kali menjadi momok karena berujung pada tilang uang, namun dapat menertibkan lalu lintas.

> Kondisi tersebut sesungguhnya menyatakan polisi masih memiliki kekuatan di mata masyarakat. Tilang, denda, dan sidang karena pelanggaran l lu lintas merupakan hukuman peringatan yang membuat pengguna jalan merasa waswas, sekaligus kurang menyukai kehadiran polisi. Maka pengguna jalan memilih membawa Surat-Surat kendaraan yang lengkap, menggunakan helm standar nasio nal, dan muJai merapikan spion agar tidak terkena tilang polisi pt!da saa t razia.[6]

Sererti yar.g dilakukan Jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang yang akan rutin menggelar razia gabungan terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat clan roda dua di jalan protokol dalam beberapa bulan mendatang. Langkah dan kebijakan ini ditempuh karena mempertimbangkan kondisi pelanggaran lalu li ntas yang meningkat di wilayah Kota Palembang di kawasan yang penting,

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemel ihara Kamtibnas juga se bagai apaat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pejabat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Jndones i " fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak

---

G) Hani Raihana, *Op.Cit.*, him 125.

hukum, perlind unga n, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ". Dalam Pasal 4 Undang-Undang No .2 Tahun 2002 juga menegaskan ·' Ke poli s ia n Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan , pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi 1nanusia". Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugass seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahJian dibidang tekhnis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi polri mencakup norma prilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntunan dan harapan masyarakat. Jadi polis i harus benar-benar menjadi pelindung , pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance and good governance.*

Etika profesi kepolisan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencenninkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegar aan, selanjutnya disu s un

kedalam Kode Etik Kepolis ian Negara Republik Indones ia. Etika profesi kepolis ian terdiri dari :

1. Etika pengabdian rne rupakan komitmen moral se tiap anggo ta Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profes inya sebagai pemelihara keamana n dan ketertiban masyarakat, pene gak hukum se rta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
2. **Etika** kelembagaan merupakan komitmen moral seti ap anggota Kepo lisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang pAtut dijunjung tinggi se bagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabaT dan kehonnatannya.
3. Etika kenegaraa.'l merupakan komitmen moral s etia p anggota Kepolisian Negara Rt:publik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republiklndonesia.7)

Keberhasilan penyele nggaraan fungsi kepolis ian dengan tanpa meninggalkan etika profesi yang sangat dipengaruhi ole h kine rja polis i yang diretleksikan dalam s ikap dan perilaku pada saat menja lankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal l J UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolis ian adalah memelihara keamanan dan ketertiba n masyara kat, menegakkan hukum , dan memb erikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesio nalis me sangat diperlukan dalarn menj alankan tugas sebagai penegak hukum, mengingAt modu s operandi dan tekhnik kejahatan semakin canggih seiring berkembangnya dan kemajuan zama n. Apabila polis i tidak profesional maka proses didalam penegak hukum akan tim pang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyrakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesion alnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping

---

>[7] Jumal.untan.ic. id/indec. php/ nestor/article/view / I 022. uiakses 5 Ok tobcr 2019 .

sebagai agen penegak hukum (*law and forcement agency)* dan juga sebagai pemel ihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer)* polis i adalah ujung tombak dalam inte grated criminal just ic e system. Di tangan polisilah terlebidahulu mampu mengurai gelapnya kasus penyelenggaraan yang terjadi dijaJanan.

> Karena Negara Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan pada Pasal l Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind ones ia Tahun 1945 sebagai negara hukum. Negara akan memperlakukan sebagai warganya bersama kedu<lukannya didepan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum Jandasan yang digunakan adalah hukurn pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum secara pidana.[138]

Dengan adanya pedoman tersebut untuk menjamin hak asasi manusia dihadapan hukum dan mereka tidak lagi merasa adanya ketidakadilan disetiap pennasalahan kejahatan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, praktek kenyataan dilapangan ole h pihak aparat penegak hukum tidak sesuai dengan teori asas-asas dalam hukum acara pidana sebab tindakan yang se bagian besar didasarkan atas pertimbanga nn ya sendir i atau dis kresi yang telah menimbulkanjaminan hak asasi ma nus ia dimuka hukum mengalami pergeseran ketingkat yang lebih rendah dimana tindakan tersebut dinilai masyarakat selalu dibarengi tindakan kesewenang-wenangan.

> Suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai sebab pengaturan secara mumi yang dimaksud tersebut ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau im plementasinya . Suatu keadaan atau ideal itu sama tidak mungkinnya

---

[9] C hazami Adami , 2003 , *Keja ha tan Terhadap Har/a Benda,* Bayu Media , Mala ng, him. 89.

> dengan suatu masya rakat yang kehidupannya didasarka n se mata- mata pada kebebasan, kelo ngg aran at a u dis kresi yang dimiliki ole h para penegak hukumn ya.[9]

Selain itu juga banyak kas us di Indo nesia yang kita jumpai banya k kehilangan barang bukti serta un s ur- unsur komponen dari barang bukti yang hilang ditempat penyimpanan barang bukti kecelakaan bermotor. Polisi lalu lintas berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya sehingga masih memiliki kekuatan di mata masyarakat, paling tidak masyarakat menjadi tertib karena takut terkena sanksi yang artinya berhubungan dengan polisi dan membayar denda. Pengguna kendaraan akan mentaati peraturan jika polisi bersikap tegas. Sebagai contoh, razia SIM (Surat lzin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor), dan razia tentang peraturan UU No 22 tahun 2009 yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas bagi pengendara bermotor roda dua. Apabila masih ada yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda yang sesuai dengan isi UU No 22 Tahun 2009.

> Perkara pelanggaran lalu lintas jalan termasuk dalam jenis acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, sehingga acara pemeriksaan ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari acara tindak pidana ringan namun demikian, sekalipun keduanya acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama yakni, sama-sama dikategorikan sebagai "Acara Pemeriksaan Cepat", antara keduanya mempunyai ciri-ciri dan perbedaan yang khas antara lain pada acara pemeriksaan ini terdakwa "dapat diwakili", ketiga dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan "diluar hadirnya terdakwa dan terhadap putusan terse but

---

[9] Sa tjipto Rahardjo, 200 I, *Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosio/ogis*, Alumni, Band ung, him. 6.

terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusa n diberitahukan secara sah ke pada terdakwa".[10]

Maka perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu, terhadap pelanggaran perundang - undangan lalu lintas jalan, maksud dari pada perundang-undangan lalu lintas jalanan diperje las dalam pasal 259 itu sendiri, yang dirinci sebagai berikut :

(I) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:

a Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; clan

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesua dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Penyidik ; dan

b. Penyidik Pembantu

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: "TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG".

---

tO) **M .** Yahya Harahap, 2008. *Pembahasan permasalahan dan penerapan* K UHA P, **PalCl'bit** Sinar Grafik a, Jakarta, him 433.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di alas maka yang menjadi permasa lahan adalah:

J. Bagaimana tanggung jawab Penyidik terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas dalam wilayah hukum Polresta Palem bang?

2. Apakah upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oJeh polresta Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar penulisan ini dirasakan lebih terarah dan tersusun secara sistem atis, maka ruang lingkup pembahasan lebih menitik beratkan pada hal yang bersangkut paut dengan tangg ung jawab penyidik terhadap barang bukti kendaraan bennotor akibat kecelak aan lalu lintas dalam wilayah hukum **polresta** Palem bang.

Berdasarkan latar belakang dan pokok pennasalahan seperti yang telah **dikemukakan** diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

I. **Untuk** mengetahui tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti **kendaraan** bennotor akibat kecelakaan lalu lintas dalam wilayah hukum Polresta Palembang.

2. Upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Kewenangan adalah menurut kamus besar bahasa Ind onesia adala h kekuasaan membuat kepu tusan memerintah dan meli mpa hkan tanggungjawab kepada orang lain.
2. Penyidik adalah pejabat poli si negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal I butir 1 KUHAP
3. Barang Bukti adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.[11]
4. Kendaraan Bennotor adalah angkutan adalah perpindahan orang lain/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.[12]
5. Kecelakaan !alu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan . Kadang kecelakaan ini dapat men gakibatkan Iuka-Iuka atau kematian manusia atau binatang.[13]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ada!ah jenis pene litian hukum yang dipandang dari sudu t tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis , yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

---

[11] Ansori Sabuan dkk, 1990. *llukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, him 182

[12] https://pih.kem ilu.go. id.. diukses 5 O ktobcr 2019

[13] id.m.wikipid ia .o rg, diakscs 5 Oktober 2019

2. Jenis dan Somber data

Adapun je nis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait , jurnal, hasil pene li tian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh *dari* pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas *(authoritatif)* yang terdiri dari peraturan perundang-und angan, antara lain, Kjtab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , se perti rancangan undang-undan g, hasil- ha s iI penelitia n, hasilnya dari kalangan hukum, da., seterusnya.

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Polresta Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasiI penel itian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmi ah, surat kabar, perundang-undangan , serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir indukti+: yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam peneli tian.

E. Sistematika Penulisan

BAB I:PENDAHULUAN

Dalam bagian ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan cara-cara peneliti untuk memperoleh data dan pembuatan skripsi ini sebagai uraian dan yang terakhir mengenai sistematik penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dala1n bagian ini menguraikan tentang pengertian pidana dan pemidanaan, tugas penyidik, pengertian barang bukti, Penyitaan clan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan basil penelitian yaitu tentang tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti kendaraan bennotor akibat kecelakaan lalu lintas dalam wilayah hukum Polresta Palembang. Dan Upaya pengamanan terbadap barang bukti kendaraan bennotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang

BAB IV: PENUTUP

Dalam bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTARPUSTAKA

Buku-buku

Abbas Salim, 2003, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi, Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Hamzah dan Siti Rabayu, 2005, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo*, Jakarta.

Arief Barda Nawaw i, 201I, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pers pektif Kajian Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.-

Chazami Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang

Hani Raihana, 2007, *Negara di Persimpangan la/an Kampusku*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,.

M. Dimyati Hartono, 2004, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta.

M.Yahya *Harahap,2008, Pembahasan pennasalahan dan penerapan* KUHAP Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Nanda Agung Dewantara, 2002, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan_dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta

Ratna Nurul Afiah, 2003, Barang Bukti Perkara Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Samidjo, 2002, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 200I, *Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Alumni, Bandung.

) Syarifudin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana* , Unsri, Pale mban g.

Wikrama \Vaskith a, 2004 , Seri *Peraturan Perundang-undangan Republik IndonesiaJi/id I* , Wikrama Waskitha.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Internet:

Juma l.untan.ic.id/indec.php/nestor/article/view/1022.

http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menu rut-para-ahli.html.

Humaspolresbantul.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas. Html.

www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-1intas.htm.